



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KOTA KUPANG  
DENGAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA KUPANG DENGAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kota Kupang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
3. Kabupaten Kupang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai

titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $10^{\circ} 07' 26.173''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 23.243''$  BT selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 2 dengan koordinat  $10^{\circ} 07' 30.875''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 25.018''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 3 dengan koordinat  $10^{\circ} 07' 35.900''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 25.400''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 4 dengan koordinat  $10^{\circ} 07' 35.938''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 28.422''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- d. TK 4 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 053 dengan koordinat  $10^{\circ} 07' 38.825''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 26.672''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- e. PBU 053 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 441 dengan koordinat  $10^{\circ} 07' 46.200''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 28.700''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- f. PBU 441 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 052 dengan koordinat  $10^{\circ} 07' 47.074''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 27.070''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- g. PBU 052 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 051 dengan koordinat  $10^{\circ} 07' 53.208''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 32.047''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- h. PBU 051 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 430 dengan koordinat  $10^{\circ} 07' 55.700''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 30.500''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- i. PBU 430 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Matan

sampai pada PABU 050 dengan koordinat  $10^{\circ} 08' 03.682''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 33.730''$  BT yang terletak di Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

- j. PABU 050 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Matan sampai pada PABU 049 dengan koordinat  $10^{\circ} 08' 09.874''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 39.630''$  BT yang terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- k. PABU 049 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Matan sampai pada PABU 048 dengan koordinat  $10^{\circ} 08' 21.951''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 48.122''$  BT yang terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- l. PABU 048 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Matan sampai pada PABU 047 dengan koordinat  $10^{\circ} 08' 27.826''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 56.363''$  BT yang terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- m. PABU 047 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Matan sampai pada PABU 046 dengan koordinat  $10^{\circ} 08' 37.185''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 51.854''$  BT yang terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- n. PABU 046 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Matan sampai pada PABU 045 dengan koordinat  $10^{\circ} 08'$



- 44.652" LS dan 123° 40' 48.076" BT yang terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- o. PABU 045 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Matan sampai pada PABU 044 dengan koordinat 10° 08' 51.767" LS dan 123° 40' 46.630" BT yang terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
  - p. PABU 044 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Matan sampai pada PBU 043 dengan koordinat 10° 09' 00.795" LS dan 123° 40' 52.924" BT yang terletak pada batas Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
  - q. PBU 043 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 002 dengan koordinat 10° 09' 08.388" LS dan 123° 40' 26.576" BT yang terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang berbatasan dengan Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
  - r. PABU 002 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 042 dengan koordinat 10° 09' 09.204" LS dan 123° 40' 22.136" BT yang terletak pada batas Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
  - s. PBU 042 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PBU 041 dengan koordinat 10° 09' 19.160" LS dan 123° 40' 21.280" BT yang terletak pada batas Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan

Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- t. PBU 041 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PBU 040 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 23.303''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 15.209''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- u. PBU 040 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PBU 039 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 26.284''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 03.446''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- v. PBU 039 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 5 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 26.417''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 44.666''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- w. TK 5 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 6 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 27.200''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 44.400''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- x. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 30.900''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 49.000''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- y. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 32.147''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 51.633''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;



- z. TK 8 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 9 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 53.218''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 03.358''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- aa. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 10 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 56.533''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 12.712''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- ab. TK 10 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 55.399''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 19.476''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- ac. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 57.779''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 21.788''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- ad. TK 12 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 13 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 53.384''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 30.753''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- ae. TK 13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 14 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 05.081''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 34.354''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- af. TK 14 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 15 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 05.010''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 37.195''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- ag. TK 15 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 16 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 02.944''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 36.701''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- ah. TK 16 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 17 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 56.193''$  LS dan  $123^{\circ} 41' 00.100''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- ai. TK 17 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 18 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 03.283''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 59.689''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- aj. TK 18 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 19 dengan koordinat  $10^{\circ} 09' 56.532''$  LS dan  $123^{\circ} 41' 31.182''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- ak. TK 19 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 20 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 14.782''$  LS dan  $123^{\circ} 41' 30.619''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- ai. TK 20 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 21 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 19.543''$  LS dan  $123^{\circ} 41' 15.419''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- am. TK 21 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 22 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 18.612''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 55.331''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- an. TK 22 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 25 A dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 18.900''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 40.500''$  BT yang terletak di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- ao. PABU 25 A selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 23 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 43.589''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 25.261''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- ap. TK 23 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 24 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 48.370''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 29.149''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- aq. TK 24 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 25 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 45.725''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 30.539''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

- ar. TK 25 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 26 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 46.392''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 39.332''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- as. TK 26 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Nono Bitaulit sampai pada TK 27 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 56.783''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 39.140''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- at. TK 27 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 28 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 57.178''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 37.719''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- au. TK 28 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 29 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 56.102''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 37.299''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- av. TK 29 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 30 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 56.197''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 36.692''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- aw. TK 30 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 31 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 55.758''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 36.705''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- ax. TK 31 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 32 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 55.659''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 34.709''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

- ay. TK 32 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 33 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 58.264''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 34.625''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- az. TK 33 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 34 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 58.116''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 29.496''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- ba. TK 34 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 35 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 56.136''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 29.496''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bb. TK 35 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 36 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 56.460''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 25.104''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bc. TK 36 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 37 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 58.476''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 24.672''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bd. TK 37 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 38 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 57.691''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 17.147''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- be. TK 38 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 39 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 59.105''$  LS dan  $123^{\circ} 40'$



- 16.407" BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bf. TK 39 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 40 dengan koordinat 10° 11' 0.636" LS dan 123° 40' 18.912" BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bg. TK 40 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 41 dengan koordinat 10° 11' 02.076" LS dan 123° 40' 17.292" BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bh. TK 41 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 42 dengan koordinat 10° 11' 00.279" LS dan 123° 40' 14.835" BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bi. TK 42 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 43 dengan koordinat 10° 11' 00.707" LS dan 123° 40' 14.432" BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bj. TK 43 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 44 dengan koordinat 10° 11' 01.029" LS dan 123° 40' 14.694" BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bk. TK 44 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 45 dengan koordinat 10° 11' 01.870" LS dan 123° 40' 13.991" BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

- bl. TK 45 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 46 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 02.399''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 14.475''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bm. TK 46 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 47 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 02.826''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 14.012''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bn. TK 47 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 48 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 03.927''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 14.836''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bo. TK 48 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 49 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 04.452''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 14.124''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bp. TK 49 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 50 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 07.906''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 20.635''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bq. TK 50 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 51 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 17.287''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 21.487''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- br. TK 51 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 52 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 18.852''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 25.896''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

- bs. TK 52 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 53 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 22.074''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 24.020''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bt. TK 53 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 54 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 22.834''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 19.610''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bu. TK 54 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 55 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 21.159''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 09.638''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bv. TK 55 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 56 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 17.806''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 12.056''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bw. TK 56 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 57 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 15.497''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 08.677''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- bx. TK 57 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 58 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 11.188''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 06.943''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- by. TK 58 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 59 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 09.186''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 43.182''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

- bz. TK 59 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 60 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 59.708''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 34.734''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- ca. TK 60 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 61 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 55.200''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 26.568''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cb. TK 61 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PBU 037 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 50.855''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 24.095''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cc. PBU 037 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 004 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 51.356''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 20.614''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cd. PBU 004 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 62 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 51.425''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 17.365''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- ce. TK 62 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PABU 003 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 53.780''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 16.983''$  BT yang terletak di Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- cf. PABU 003 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 425 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 53.584''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 13.581''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Penfui

Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

- cg. PBU 425 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai selanjutnya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 421 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 52.716''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 01.743''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- ch. PBU 421 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 036 dengan koordinat  $10^{\circ} 10' 50.628''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 55.356''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- ci. PBU 036 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Naimata selanjutnya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PBU 416 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 22.600''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 58.000''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cj. PBU 416 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 411 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 25.200''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 48.700''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- ck. PBU 411 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 408 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 18.600''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 41.100''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang



dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

- ci. PBU 408 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 035 dengan koordinat  $10^{\circ} 11' 34.447''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 08.293''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cm. PBU 035 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 373B dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 00.200''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 00.900''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cn. PBU 373B selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 63 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 04.777''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 02.470''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- co. TK 63 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 357 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 23.100''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 13.300''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cp. PBU 357 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 034 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 34.924''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 12.798''$  BT yang terletak di Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota

Kupang yang berbatasan dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

- cq. PABU 034 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PBU 353A dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 49.600''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 35.700''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cr. PBU 353A selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 64 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 47.484''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 40.896''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cs. TK 64 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Binalaka sampai pada TK 65 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 25.932''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 50.688''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- ct. TK 65 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PABU 338 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 30.800''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 53.600''$  BT yang terletak di Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- cu. PABU 338 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 66 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 37.843''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 01.518''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cv. TK 66 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 310

dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 46.700''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 15.500''$  BT yang terletak di Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang berbatasan dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

- cw. PABU 310 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PBU 032 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 54.239''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 25.669''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cx. PBU 032 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 308 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 58.700''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 24.800''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- cy. PBU 308 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 312 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 52.100''$  LS dan  $123^{\circ} 40' 05.300''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- cz. PBU 312 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 264 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 44.700''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 57.600''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- da. PBU 264 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 262 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 47.400''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 54.600''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang

dengan Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;

- db. PBU 262 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 031 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 35.699''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 49.194''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dc. PBU 031 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 259 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 35.000''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 47.200''$  BT yang terletak di Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- dd. PABU 259 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PBU 255 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 31.500''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 33.800''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- de. PBU 255 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 256 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 35.200''$  LS dan  $123^{\circ} 39' 33.800''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- df. PBU 256 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit

sampai pada TK 67 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 19.020''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 22.668''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;

- dg. TK 67 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 030 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 21.227''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 22.092''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dh. PBU 030 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PABU 029 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 36.034''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 55.139''$  BT yang terletak di Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- di. PABU 029 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 028 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 48.634''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 19.477''$  BT yang terletak pada batas batas Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dj. PBU 028 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 68 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 50.691''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 15.853''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dk. TK 68 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 69 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 58.031''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 8.401''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;



- dl. TK 69 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 70 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 02.966''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 03.351''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dm. TK 70 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 71 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 05.627''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 03.896''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dn. TK 71 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 72 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 21.531''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 22.189''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- do. TK 72 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 73 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 18.730''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 34.407''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dp. TK 73 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PABU 027 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 22.249''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 35.465''$  BT yang terletak di Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang berbatasan dengan Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dq. PABU 027 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 74 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 32.410''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 38.978''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan

Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;

- dr. TK 74 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 75 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 35.708''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 31.483''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- ds. TK 75 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 76 dengan koordinat  $10^{\circ} 15' 03.888''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 20.784''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dt. TK 76 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 026 dengan koordinat  $10^{\circ} 15' 06.394''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 24.420''$  BT yang terletak di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- du. PABU 026 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 77 dengan koordinat  $10^{\circ} 15' 14.012''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 37.970''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dv. TK 77 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 78 dengan koordinat  $10^{\circ} 15' 26.624''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 39.653''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dw. TK 78 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 025 dengan koordinat  $10^{\circ} 15' 23.044''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 47.024''$  BT yang terletak di Desa Oemasi Kecamatan

- Nekamese Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- dx. PABU 025 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 79 dengan koordinat  $10^{\circ} 15' 29.787''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 54.352''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dy. TK 79 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Talakemuke sampai pada TK 80 dengan koordinat  $10^{\circ} 16' 02.081''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 24.778''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- dz. TK 80 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PBU 024 dengan koordinat  $10^{\circ} 16' 4.138''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 14.712''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- ea. PBU 024 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 81 dengan koordinat  $10^{\circ} 16' 5.025''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 19.518''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- eb. TK 81 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 82 dengan koordinat  $10^{\circ} 16' 8.811''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 14.901''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- ec. TK 82 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 88A dengan koordinat  $10^{\circ} 16' 18.500''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 17.600''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang

dengan Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;

- ed. PBU 88A selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 83 dengan koordinat  $10^{\circ} 16' 40.508''$  LS dan  $123^{\circ} 37' 59.751''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- ee. TK 83 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 84 dengan koordinat  $10^{\circ} 17' 02.731''$  LS dan  $123^{\circ} 38' 05.205''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
- ef. TK 84 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noe Meto sampai pada PABU 023 dengan koordinat  $10^{\circ} 17' 34.112''$  LS dan  $123^{\circ} 36' 11.336''$  BT yang terletak di Desa Taloetan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang;
- eg. PABU 023 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noe Meto sampai pada TK 85 dengan koordinat  $10^{\circ} 17' 18.744''$  LS dan  $123^{\circ} 35' 05.172''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- eh. TK 85 selanjutnya ke arah utara menyusuri menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Nisa sampai pada PBU 90 dengan koordinat  $10^{\circ} 16' 19.300''$  LS dan  $123^{\circ} 35' 01.800''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kelurahan Oenesu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- ei. PBU 90 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 022 dengan koordinat  $10^{\circ} 15' 58.369''$  LS dan

123° 35' 04.670" BT yang terletak pada batas Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kelurahan Oenesu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

- ej. PBU 022 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PABU 87 dengan koordinat 10° 15' 23.400" LS dan 123° 34' 51.700" BT yang terletak di Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Oenesu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- ek. PABU 87 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PABU 86 dengan koordinat 10° 15' 21.400" LS dan 123° 34' 47.200" BT yang terletak di Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Oenesu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- el. PABU 86 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 86 dengan koordinat 10° 15' 13.995" LS dan 123° 34' 30.711" BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- em. TK 86 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 87 dengan koordinat 10° 15' 12.327" LS dan 123° 34' 27.944" BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- en. TK 87 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 88 dengan koordinat 10° 15' 05.835" LS dan 123° 34' 36.004" BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- eo. TK 88 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 021 dengan koordinat 10° 15' 09.468" LS dan 123° 34' 38.467" BT yang terletak pada batas Kelurahan Naioni



- Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kelurahan Oenesu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- ep. PBU 021 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 020 dengan koordinat  $10^{\circ} 15' 04.637''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 42.632''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kelurahan Oenesu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - eq. PBU 020 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 89 dengan koordinat  $10^{\circ} 15' 02.502''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 43.986''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - er. TK 89 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PBU 019 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 43.444''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 27.026''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - es. PBU 019 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 018 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 41.701''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 17.342''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - et. PBU 018 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 90 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 38.426''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 13.303''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
  - eu. TK 90 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 017 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 35.322''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 12.965''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Naioni

Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

- ev. PBU 017 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 16 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 53.004''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 18.142''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- ew. PBU 16 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 015 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 41.995''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 20.507''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- ex. PBU 015 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 014 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 33.172''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 21.432''$  BT yang terletak di Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;
- ey. PABU 014 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 91 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 29.372''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 20.713''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- ez. TK 91 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 92 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 23.345''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 29.871''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

- fa. TK 92 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 93 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 22.512''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 33.600''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fb. TK 93 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 013 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 11.172''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 28.567''$  BT yang terletak di Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;
- fc. PABU 013 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 94 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 07.032''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 29.892''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fd. TK 94 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 012 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 05.873''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 26.123''$  BT yang terletak di Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;
- fe. PABU 012 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 011 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 01.376''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 27.109''$  BT yang terletak di Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;
- ff. PABU 011 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 95 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 58.722''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 19.566''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak

Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

- fg. TK 95 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 59.828''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 18.566''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fh. PBU 10 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU009 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 56.077''$  LS dan  $123^{\circ} 34' 9.923''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fi. PBU009 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Nainbala sampai pada PABU 007 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 34.507''$  LS dan  $123^{\circ} 33' 56.239''$  BT yang terletak di Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;
- fj. PABU 007 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Noel Nainbala sampai pada TK 96 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 35.596''$  LS dan  $123^{\circ} 33' 54.819''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fk. TK 96 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 97 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 38.320''$  LS dan  $123^{\circ} 33' 46.496''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fl. TK 97 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 98 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 39.288''$  LS dan  $123^{\circ} 33'$

- 48.312" BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fm. TK 98 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 99 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 49.908''$  LS dan  $123^{\circ} 33' 47.952''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fn. TK 99 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 100 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 59.905''$  LS dan  $123^{\circ} 33' 35.127''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fo. TK 100 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 12 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 01.400''$  LS dan  $123^{\circ} 33' 35.500''$  BT yang terletak di Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;
- fp. PABU 12 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 006 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 01.936''$  LS dan  $123^{\circ} 33' 31.543''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fq. PBU 006 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 101 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 48.857''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 39.937''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fr. TK 101 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit selanjutnya ke



arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 005 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 48.610''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 20.346''$  BT yang terletak di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;

- fs. PABU 005 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 102 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 32.604''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 19.536''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- ft. TK 102 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 103 dengan koordinat  $10^{\circ} 14' 00.096''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 32.496''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fu. TK 103 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 104 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 25.104''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 04.416''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fv. TK 104 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PABU 004 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 22.134''$  LS dan  $123^{\circ} 31' 52.090''$  BT yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang berbatasan dengan Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fw. PABU 004 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PABU 003 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 11.971''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 06.310''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang

dengan Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

- fx. PBU 003 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PABU 5 dengan koordinat  $10^{\circ} 13' 07.000''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 29.900''$  BT yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang berbatasan dengan Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fy. PABU 5 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 105 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 58.329''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 23.973''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- fz. TK 105 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 106 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 53.394''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 27.128''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- ga. TK 106 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada PBU 002 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 51.973''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 23.028''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- gb. PBU 002 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 107 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 54.468''$  LS dan  $123^{\circ} 32' 19.428''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- gc. TK 107 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada PBU 001 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 43.078''$  LS dan  $123^{\circ} 31'$

44.080" BT yang terletak pada batas Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang; dan  
gd. PBU 001 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 108 dengan koordinat  $10^{\circ} 12' 41.863''$  LS dan  $123^{\circ} 31' 40.635''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

#### Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 264

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001





NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y
42	TK 33	10° 10' 43.389"	123° 40' 51.811" BT	57394	5874450
43	TK 34	10° 10' 44.370"	123° 40' 29.149"	573912	5874600
44	TK 35	10° 10' 45.755"	123° 40' 30.339"	573954	5874680
45	TK 36	10° 10' 46.962"	123° 40' 33.932"	574222	5874660
46	TK 37	10° 10' 46.383"	123° 40' 34.190"	574215	5874340
47	TK 38	10° 10' 47.165"	123° 40' 34.589"	574218	5874340
48	TK 39	10° 10' 46.120"	123° 40' 37.399"	574159	5874360
49	TK 30	10° 10' 45.567"	123° 40' 36.692"	574141	5874360
50	TK 31	10° 10' 45.138"	123° 40' 36.705"	574141	5874370
51	TK 32	10° 10' 44.863"	123° 40' 34.749"	574139	5874370
52	TK 33	10° 10' 44.283"	123° 40' 34.289"	574073	5874230
53	TK 34	10° 10' 43.816"	123° 40' 34.289"	573992	5874300
54	TK 35	10° 10' 43.360"	123° 40' 34.289"	573992	5874360
55	TK 36	10° 10' 43.466"	123° 40' 25.104"	573788	5874350
56	TK 37	10° 10' 43.163"	123° 40' 25.104"	573788	5874350
57	TK 38	10° 10' 42.691"	123° 40' 17.147"	573546	5874310
58	TK 39	10° 10' 42.155"	123° 40' 16.407"	573523	5874270
59	TK 40	10° 10' 40.636"	123° 40' 18.912"	573599	5874230
60	TK 41	10° 10' 41.076"	123° 40' 17.991"	573550	5874180
61	TK 42	10° 10' 41.516"	123° 40' 17.991"	573550	5874180
62	TK 43	10° 10' 41.070"	123° 40' 14.434"	573463	5874230
63	TK 44	10° 10' 40.029"	123° 40' 14.682"	573471	5874210
64	TK 45	10° 10' 41.018"	123° 40' 13.991"	573450	5874180
65	TK 46	10° 10' 40.399"	123° 40' 14.475"	573464	5874170
66	TK 47	10° 10' 40.863"	123° 40' 14.475"	573464	5874170
67	TK 48	10° 10' 40.927"	123° 40' 14.138"	573475	5874120
68	TK 49	10° 10' 41.044"	123° 40' 14.138"	573493	5874110
69	TK 30	10° 10' 41.966"	123° 40' 20.635"	573651	5874000
70	TK 31	10° 10' 41.966"	123° 40' 20.635"	573651	5874000
71	TK 32	10° 10' 41.853"	123° 40' 20.635"	573651	5874000
72	TK 33	10° 10' 41.274"	123° 40' 24.020"	573753	5873960
73	TK 34	10° 10' 41.204"	123° 40' 19.619"	573619	5873740
74	TK 35	10° 10' 41.219"	123° 40' 19.619"	573619	5873790
75	TK 36	10° 10' 41.219"	123° 40' 19.619"	573619	5873790
76	TK 37	10° 10' 41.587"	123° 40' 06.687"	573287	5873770
77	TK 38	10° 10' 41.118"	123° 40' 06.687"	573284	5873900
78	TK 39	10° 10' 40.196"	123° 40' 48.183"	572512	5873960
79	TK 40	10° 10' 39.158"	123° 40' 34.749"	572255	5874250
80	TK 41	10° 10' 38.120"	123° 40' 34.749"	572255	5874250
81	PBU 037	10° 10' 38.555"	123° 39' 59.183"	571932	5874530
82	PBU 004	10° 10' 31.536"	123° 39' 26.014"	571826	5874510
83	TK 62	10° 10' 31.423"	123° 39' 17.365"	571727	5874710
84	PABU 003	10° 10' 30.780"	123° 39' 16.983"	571653	5874440
85	PABU 004	10° 10' 30.780"	123° 39' 16.983"	571653	5874440
86	PBU 421	10° 10' 32.716"	123° 39' 01.743"	571252	5874470
87	PBU 036	10° 10' 32.660"	123° 38' 55.506"	571058	5874530
88	PBU 416	10° 10' 32.200"	123° 38' 50.800"	571136	5873550
89	PBU 031	10° 10' 32.200"	123° 38' 50.800"	571136	5873550
90	PBU 404	10° 10' 31.600"	123° 38' 46.700"	570933	5873470
91	PBU 035	10° 10' 31.444"	123° 38' 08.293"	570653	5873190
92	PBU 37B	10° 12' 00.200"	123° 39' 00.900"	571222	5872400
93	TK 63	10° 12' 04.777"	123° 39' 02.470"	571269	5872260
94	PABU 034	10° 12' 04.777"	123° 39' 02.470"	571269	5872260
95	PABU 034	10° 12' 34.902"	123° 39' 12.798"	571582	5873130
96	PBU 353A	10° 12' 34.900"	123° 39' 15.700"	572278	5870880
97	TK 64	10° 12' 47.484"	123° 39' 40.898"	572436	5870940
98	TK 65	10° 12' 45.292"	123° 39' 40.898"	572436	5870970
99	PABU 438	10° 12' 45.292"	123° 39' 40.898"	572436	5870970
100	TK 66	10° 13' 37.843"	123° 38' 01.518"	573060	5869390
101	PABU 310	10° 13' 45.900"	123° 38' 15.500"	573485	5869120
102	PBU 032	10° 13' 54.238"	123° 38' 24.660"	573794	5868990
103	PBU 308	10° 13' 58.700"	123° 38' 24.660"	573767	5868750
104	PBU 308	10° 13' 58.700"	123° 38' 24.660"	573767	5868750
105	PBU 264	10° 13' 44.700"	123° 39' 54.600"	572940	5869180
106	PBU 262	10° 13' 44.700"	123° 39' 54.600"	572849	5869100
107	PBU 031	10° 13' 58.699"	123° 39' 49.100"	572685	5869460
108	PABU 259	10° 13' 58.699"	123° 39' 49.100"	572685	5869460
109	PBU 160	10° 13' 58.699"	123° 39' 49.100"	572685	5869460
110	PBU 256	10° 13' 39.200"	123° 39' 30.800"	572217	5869480
111	TK 67	10° 13' 35.200"	123° 38' 22.668"	570054	5869980
112	PBU 030	10° 13' 32.257"	123° 38' 22.667"	570036	5869910
113	PABU 029	10° 13' 32.257"	123° 38' 22.667"	570036	5869910
114	PBU 028	10° 13' 34.683"	123° 38' 19.477"	569810	5869700
115	TK 68	10° 13' 56.961"	123° 37' 15.853"	568019	5869010
116	TK 69	10° 13' 58.031"	123° 37' 08.401"	567792	5868790
117	TK 70	10° 14' 02.966"	123° 37' 03.311"	567638	5868630
118	TK 71	10° 14' 02.966"	123° 37' 03.311"	567638	5868630
119	TK 72	10° 14' 02.531"	123° 37' 02.189"	568210	5869060
120	TK 73	10° 14' 18.740"	123° 37' 34.470"	568582	5869150
121	PABU 027	10° 14' 22.249"	123° 37' 35.465"	568614	5869340
122	TK 74	10° 14' 34.210"	123° 37' 38.878"	568720	5867730
123	TK 75	10° 14' 34.210"	123° 37' 38.878"	568720	5867730
124	TK 76	10° 15' 05.888"	123° 37' 20.784"	568165	5869760
125	PABU 026	10° 15' 06.394"	123° 37' 24.370"	568582	5868680
126	TK 77	10° 15' 14.012"	123° 37' 37.920"	568687	5868450
127	TK 78	10° 15' 26.266"	123° 37' 38.653"	568738	5868660
128	PABU 025	10° 15' 26.266"	123° 37' 38.653"	568738	5868660
129	TK 79	10° 15' 29.787"	123° 37' 54.532"	569185	5869660
130	TK 80	10° 16' 04.081"	123° 38' 24.718"	570108	5869470
131	PBU 024	10° 16' 04.081"	123° 38' 24.718"	570108	5869490
132	TK 81	10° 16' 15.810"	123° 38' 14.600"	569447	5869470
133	TK 82	10° 16' 08.811"	123° 38' 14.600"	569907	5869470
134	PBU 88A	10° 16' 18.500"	123° 38' 17.600"	569889	5868740
135	TK 83	10° 16' 40.508"	123° 37' 59.751"	569244	5869370
136	TK 84	10° 17' 02.731"	123° 37' 59.751"	569509	5869310
137	PABU 023	10° 17' 02.731"	123° 37' 59.751"	569509	5869310
138	TK 85	10° 17' 18.744"	123° 38' 05.172"	569392	5869260
139	PBU 90	10° 16' 19.9300"	123° 38' 01.000"	568403	5868450
140	PBU 022	10° 15' 58.369"	123° 38' 01.000"	568021	5869100
141	PABU 87	10° 15' 24.400"	123° 38' 04.700"	566529	5869670
142	PABU 06	10° 15' 24.400"	123° 38' 04.700"	566529	5869670
143	TK 86	10° 15' 30.711"	123° 38' 30.711"	565991	5866460
144	TK 87	10° 15' 13.277"	123° 38' 27.844"	565906	5866510
145	TK 88	10° 15' 05.835"	123° 38' 36.004"	565122	5866710
146	PBU 021	10° 15' 05.835"	123° 38' 36.004"	565122	5866660
147	PBU 021	10° 15' 05.835"	123° 38' 36.004"	565122	5866660
148	TK 89	10° 15' 02.502"	123° 38' 43.986"	563195	5866810
149	PBU 019	10° 14' 43.444"	123° 38' 27.026"	562880	5867400
150	PBU 018	10° 14' 41.701"	123° 38' 27.026"	562886	5867430
151	TK 90	10° 14' 43.332"	123° 38' 12.965"	562453	5867650
152	PBU 017	10° 14' 43.332"	123° 38' 12.965"	562453	5867650
153	PBU 16	10° 13' 55.500"	123° 38' 14.202"	562613	5868920
154	PBU 015	10° 13' 41.999"	123° 38' 20.547"	562685	5869290
155	PABU 04	10° 13' 31.172"	123° 38' 21.452"	562714	5869560
156	TK 91	10° 13' 31.172"	123° 38' 21.452"	562714	5869560
157	TK 92	10° 13' 32.535"	123° 38' 21.452"	562971	5869680
158	TK 93	10° 13' 32.535"	123° 38' 21.452"	562971	5869680
159	PABU 013	10° 13' 11.712"	123° 38' 35.867"	562992	5870230
160	TK 94	10° 13' 07.032"	123° 38' 29.899"	562973	5870390
161	PABU 012	10° 13' 07.032"	123° 38' 29.899"	562973	5870390
162	PABU 011	10° 13' 07.376"	123° 38' 27.180"	562888	5870330
163	TK 95	10° 12' 58.722"	123° 38' 15.566"	562699	5870620
164	TK 96	10° 12' 58.722"	123° 38' 15.566"	562698	5870580
165	PBU 008	10° 12' 58.722"	123° 38' 09.823"	562699	5870700
166	PABU 007	10° 12' 58.722"	123° 38' 09.823"	562699	5870700
167	TK 97	10° 13' 55.596"	123° 38' 54.819"	561904	5869480
168	TK 97	10° 13' 58.320"	123° 38' 54.819"	561651	5869400
169	TK 98	10° 13' 59.288"	123° 38' 48.212"	561706	5869570
170	TK 99	10° 13' 59.288"	123° 38' 48.212"	561706	5869570
171	TK 100	10° 13' 59.993"	123° 38' 55.527"	561804	5869740
172	PABU 12	10° 13' 40.400"	123° 38' 35.500"	561315	5869590
173	PBU 006	10° 14' 01.936"	123° 38' 31.943"	561194	5868880
174	TK 101	10° 14' 48.857"	123° 38' 39.547"	559662	5868720
175	PABU 005	10° 14' 48.857"	123° 38' 39.547"	559662	5868720
176	TK 102	10° 14' 30.694"	123° 38' 32.159"	559002	5867740
177	TK 103	10° 14' 30.694"	123° 38' 32.159"	559002	5867740
178	TK 104	10° 14' 25.134"	123° 38' 02.446"	558546	5869910
179	PABU 004	10° 14' 25.134"	123° 38' 02.446"	558511	5869900
180	TK 105	10° 13' 57.000"	123° 38' 55.500"	557023	5870230
181	PABU 1	10° 13' 07.000"	123° 38' 29.899"	559322	5870370
182	TK 105	10° 12' 58.329"	123° 38' 23.973"	559142	5870630
183	TK 106	10° 12' 58.329"	123° 38' 23.973"	559238	5870790
184	PBU 002	10° 12' 51.973"	123° 38' 27.028"	558748	5870820
185	TK 107	10° 12' 51.973"	123° 38' 27.028"	558748	5870820
186	PBU 001	10° 12' 48.963"	123° 38' 40.693"	558729	5871100
187	TK 108	10° 12' 48.963"	123° 38' 40.693"	558724	5871140

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 44/PABU/2022  
TENTANG  
KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA BATAS DAERAH  
KOTA KUPANG DENGAN KABUPATEN KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

U

SKALA 1 : 50.000

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 3 Km

DIAGRAM LOKASI

**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : World Geodetic System - 1984 (WGS 84)  
Zona : 49 S  
Satuan Tinggi : Meter  
Selang Kontur : 25 meter

**KETERANGAN RIVAYAT**  
1. Dokumen Penetapan Batas Daerah Tahun 2004, 2005, dan 2006;  
2. Laporan Penetapan Pilar Batas Tahun 2010;  
3. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 2017;  
4. Uraian Cina Swadaya Spot 67 Tahun 2019;  
5. Berita Acara Kesepakatan antar Kepala Daerah Nomor BU 314/35 BPP/2020 Tanggal 28 Desember 2020;  
6. Hasil Verifikasi Lapangan Tim PBD Pusat dan Daerah Bulan Februari Tahun 2021;  
7. Berita Acara Kesepakatan No. 55/BAD/III/2021 tanggal 18 Mei 2021, dan;  
8. Berita Acara Kesepakatan No. 96/BAD/III/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021.

**LEGENDA**

▲ : Pilar Batas  
● : Titik Kartometrik

--- : Batas Kabupaten  
— : Jalan  
— : Sungai  
— : Perairan

— : Kontur

**DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK  
KOTA KUPANG DAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI	KOORDINAT UTM		
		LINTANG	Bujur	X	Y
1	TK 1	10° 07' 36.172\"/>			
2	TK 2	10° 07' 30.815\"/>			
3	TK 3	10° 07' 35.800\"/>			
4	TK 4	10° 07' 35.938\"/>			
5	PBU 093	10° 07' 38.825\"/>			
6	PBU 441	10° 07' 46.200\"/>			
7	PBU 052	10° 07' 47.074\"/>			
8	PBU 051	10° 07' 53.208\"/>			
9	PBU 430	10° 07' 55.700\"/>			
10	PABU 035	10° 08' 03.682\"/>			
11	PABU 049	10° 08' 08.871\"/>			
12	PABU 048	10° 08' 21.851\"/>			
13	PABU 047	10° 08' 27.826\"/>			
14	PABU 046	10° 08' 37.185\"/>			
15	PABU 045	10° 08' 44.652\"/>			
16	PABU 044	10° 08' 51.767\"/>			
17	PBU 043	10° 09' 00.795\"/>			
18	PABU 002	10° 09' 08.388\"/>			
19	PBU 042	10° 09' 09.204\"/>			
20	PBU 041	10° 09' 19.060\"/>			
21	PBU 040	10° 09' 23.803\"/>			
22	PBU 039	10° 09' 26.384\"/>			
23	TK 5	10° 09' 26.417\"/>			
24	TK 6	10° 09' 27.200\"/>			
25	TK 7	10° 09' 30.800\"/>			
26	TK 8	10° 09' 32.147\"/>			
27	TK 9	10° 09' 33.218\"/>			
28	TK 10	10° 09' 36.533\"/>			
29	TK 11	10° 09' 35.399\"/>			
30	TK 12	10° 09' 37.779\"/>			
31	TK 13	10° 09' 33.384\"/>			
32	TK 14	10° 10' 05.081\"/>			
33	TK 15	10° 10' 05.010\"/>			
34	TK 16	10° 10' 02.844\"/>			
35	TK 17	10° 09' 56.897\"/>			
36	TK 18	10° 10' 03.283\"/>			
37	TK 19	10° 09' 56.532\"/>			
38	TK 20	10° 10' 14.782\"/>			
39	TK 21	10° 10' 19.543\"/>			
40	TK 22	10° 10' 18.012\"/>			
41	PABU 25 A	10° 10' 18.500\"/>			

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

td

**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

**R. Rizki Muhandi, SH., MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19690818 199603 1 001